

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang Orang Bab IV Bagian Kesatu.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata-tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Membahas tentang kedudukan anak di dalam hukum, karena kedudukan anak ini erat sekali hubungannya dengan masalah perkawinan yang kita bahas kali ini, oleh karena dalam perikatan perkawinan sangat penting didalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan Bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacanya hidup

bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, kata Dr. Wirjono.

Tata tertib dan kaidah-kaidah ini pula yang telah dirumuskan dalam suatu Undang-Undang Pokok Perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang di dalam Pasal 1 berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Aturan tata tertib perkawinan ini sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata-tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata-tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja

¹ Soedharyo Soimin 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika Jakarta Hlm. 3-4

menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.

Berbahagiailah bangsa Indonesia yang telah memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional, yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.²

Berbicara tentang Perkawinan tentunya seringkali dilaksanakan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo dengan berbagai adat Gorontalo. Tetapi banyak Masyarakat yang belum menyadari ataupun mengetahui tentang aturan-aturan Perkawinan itu sendiri. Dengan adanya permasalahan-permasalahan terutama permasalahan tentang pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur khususnya di Kabupaten Gorontalo maka lokasi yang paling tepat untuk menemukan permasalahan perkawinan di bawah umur ini adalah Desa Puncak Kecamatan

²Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung MandarMaju, 2007, hlm 1- 2

Pulubala Kabupaten Gorontalo. Karena di Desa Puncak banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa menyadari aturan hukum yang berlaku. Desa Puncak merupakan desa terpencil yang berbatasan dengan Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango (sebelah Utara), Desa Lamahu/Musyawah (sebelah Selatan), Desa Sidomukti (sebelah Barat) dan Desa Bukit Aren/Mulyonegoro (sebelah Timur).

Disini timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan hubungan - hubungan perdata menurut Prof. Subekti, bahwa ini berarti bahwa barang siapa yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat - syarat dan ketentuan agama dikesampingkan (tentang pembahasan lebih lanjut perkawinan yang tunduk pada BW kita bahas berikutnya).

Kaitannya dengan judul Perkawinan Anak di Bawah Umur ini, calon peneliti mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Namun pada kenyataannya bahwa di Desa Puncak banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan rata-rata masih dibawah umur atau belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Sebagaimana data yang ditemukan oleh peneliti melalui Data Sekunder yang ada di Kantor Desa Puncak dan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo menunjukkan jumlah perkawinan

pasangan suami istri di bawah umur terdapat kurang lebih 7 (Tujuh) Pasangan suami istri. perkawinan di bawah umur yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa melihat aturan hukum positif. Perkawinan anak di bawah umur terjadi tanpa melalui Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Gorontalo. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dispensasi Perkawinan dijelaskan bahwa: “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dengan demikian bahwa jelas perkawinan harus memenuhi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Namun dalam kenyataannya, dari tahun ketahun semakin meningkat jumlah pelaksanaan pasangan suami-istri (pasutri) yang melakukan perkawinan di bawah umur. Jumlah pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur khususnya di Desa Puncak Kecamatan Pulubala dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Sesuai dengan data yang ditemukan peneliti di Kantor Urusan Agama bahwa dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 terdapat 7 (Tujuh) Pasangan suami istri yang menikah di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur” dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur yang ada di Desa Puncak Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo?

1.2.2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur yang ada di Desa Puncak Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk Mendeskripsikan dan menginventarisir faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur yang ada di Desa Puncak

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur yang ada di Desa Puncak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan khususnya dalam memperbanyak referensi tentang akibat hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

1.4.2. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna bagi peneliti karena bisa menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian serta sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang telah di dapatkan selama kuliah.